

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 114

TAHUN : 2011

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH
DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan barang/Jasa
pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA CIMAHI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi

Tahun 2008 Nomor 88 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan terdiri atas :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Perangkat Kewilayahan;
 - c) Sub Bagian Pertanahan.
 2. Bagian Hukum membawahi :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM;
 - c) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:

1. Bagian Administrasi Perekonomian membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Sarana dan Lembaga Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Administrasi Usaha Perekonomian.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c) Sub Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Administrasi Sosial dan Tenaga Kerja.
- d. Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
 1. Bagian Perlengkapan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan;

- c) Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan.
- 2. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
 - a) Sub Bagian Humas;
 - b) Sub Bagian Protokol.
- 3. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
- 4. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian TU Pimpinan, Sanditel dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Administrasi Keuangan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 2. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3. Diantara pasal 17 dan 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 17 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 A

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat pada bulan Januari 2011.

- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 16 Februari 2011

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 16 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 114 SERI D